QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERDAYAAN UNIVERSITAS SAMUDRA LANGSA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ZAWIYAH COT KALA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Samudra Langsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di tengah - tengah masyarakat Aceh Timur khususnya dan Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya yang berfungsi dan bertugas mendidik Putra - putri Daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi ;
b. bahwa sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang ditumbuh kembangkan melalui lembaga pendidikan, maka Universitas Samudra Langsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi harus ikut berperan aktif dan bertanggung jawab atas bidang tersebut ;
c. bahwa perlu menyikapi latar belakang sejarah pendirian Universitas Samudera Langsa yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang namanya diambil dari nama Kerajaan Islam di Aceh yaitu Kerajaan Islam Samudera, *sedangkan* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zawiyah Cot Kala Langsa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur bersama para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh - tokoh pendidikan dalam Kabupaten Aceh Timur yang penamaannya diambil dari nama salah satu Lembaga Pendidikan Islam (Dayah) yang terkenal di Asia Tenggara pada masa Kerajaan Islam Peureulak ;
d. bahwa untuk kejelasan status kepemilikan dan pemberdayaan Universitas Samudra Langsa serta Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa, diperlukan suatu dasar hukum yang dituangkan dalam Qanun ;
e. bahwa untuk mengisi Keistimewaan Aceh dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka perlu pemberdayaan Universitas Samudra Langsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa;
f. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

www.jdih.acehprov.go.id

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
D A N
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN UNIVERSITAS SAMUDRA LANGSA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ZAWIYAH COT KALA LANGSA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Majelis Wali Amanat Samudra Langsa adalah Suatu Lembaga Tertinggi yang menyelenggarakan Universitas Samudra Langsa ;
e. Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa adalah suatu lembaga tertinggi yang menyelenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa ;
f. Universitas adalah Universitas Samudra Langsa ;
g. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa ;
h. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Samudra Langsa atau Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa ;
i. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra Langsa ;
j. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa ;

www.jdih.acehprov.go.id

k. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada Universitas Samudra Langsa atau Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar ;
l. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Samudra Langsa atau Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa ;
m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
n. Pemberdayaan adalah kemauan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai dan mengembangkan seluruh asset Universitas Samudra Langsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa yang meliputi pembangunan fisik, dan Anggaran rutin ;
o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Samudra Langsa dan atau Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa adalah semua biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur dan atau sumber - sumber dari pendapatan lainnya yang sah.

BAB II
STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 2

(1) Universitas dan Sekolah Tinggi adalah milik masyarakat Aceh Timur, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi.
(2) Universitas dan Sekolah Tinggi diselenggarakan oleh masing-masing Majelis Wali Amanat Samudra Langsa dan Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa.
(3) Keanggotaan Majelis Wali Amanat Samudra Langsa dan Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa terdiri dari unsur Senat Universitas dan Sekolah Tinggi, Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati, Rektor/Ketua, BUMN/BUMD dan tokoh masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
(4) Majelis Wali Amanat Samudra Langsa dan Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa bertugas menetapkan arah dan kebijakan umum serta menilai kinerja Universitas dan Sekolah Tinggi.
(5) Majelis Wali Amanat Samudra Langsa dan Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa diketuai oleh Bupati atau dalam keadaan tertentu Ketua dapat dipilih diantara anggotanya.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB III
D O S E N

Pasal 3

(1) Dosen Universitas dan Sekolah Tinggi terdiri dari Dosen PNS yang dipekerjakan, Dosen Biasa, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
(2) Dosen PNS yang dipekerjakan dan Dosen Biasa adalah staf pengajar tetap yang bekerja penuh pada Universitas dan Sekolah Tinggi.
(3) Dosen Luar Biasa adalah dosen yang mempunyai pekerjaan tetap di tempat lain dan mengajar pada Universitas dan Sekolah Tinggi.
(4) Dosen Tamu adalah dosen yang diundang untuk mengajar pada Universitas dan Sekolah Tinggi.

Pasal 4

Pengangkatan Dosen

(1) Dosen PNS yang dipekerjakan adalah staf pengajar yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan dipekerjakan pada Universitas atau Sekolah Tinggi.
(2) Dosen Biasa diangkat dalam kepangkatan tertentu oleh Rektor atau Ketua Sekolah Tinggi atas nama Majelis Wali Amanat Samudra Langsa atau Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa.
(3) Dosen Luar Biasa diangkat oleh Rektor Universitas atau Ketua Sekolah Tinggi sesuai kebutuhan.
(4) Dosen Tamu dapat diundang oleh Rektor atau Ketua sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Penggajian dan Tunjangan

(1) Gaji, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Akademik dan Tunjangan lainnya bagi Dosen Biasa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan atau Departemen Agama yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Tunjangan Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi yang bersumber dari pendapatan lainnya.

Pasal 6

Peningkatan Kualitas Dosen

(1) Untuk peningkatan mutu dosen Universitas dan Sekolah Tinggi setiap dosen berhak mendapat kesempatan mengikuti pendidikan pada Program Magister (S.2), Program Doktor (S.3), Program spesialis, Pelatihan, Seminar, Simposium dan Kegiatan pengembangan lainnya.
(2) Pendidikan Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rektor atau Ketua.
(3) Peningkatan Mutu Dosen dibebankan pada biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB IV
PEGAWAI ADMINISTRASI

Pasal 7

(1) Pegawai Administrasi pada Universitas dan Sekolah Tinggi adalah pegawai tetap yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor atau Ketua Sekolah Tinggi atas nama Majelis Wali Amanat Samudra Langsa atau Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa.
(2) Gaji Pegawai Tetap Universitas dan Sekolah Tinggi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan atau Departemen Agama yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dan Sekolah Tinggi.

Pasal 8

(1) Untuk peningkatan mutu pegawai tetap Universitas dan Sekolah Tinggi harus diberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan dan pelatihan-pelatihan, serta kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Universitas dan Sekolah Tinggi.
(2) Sumber Pembiayaan Peningkatan Mutu Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi.

BAB V
M A H A S I S W A

Pasal 9

Mahasiswa Universitas dan sekolah Tinggi yang berprestasi dari keluarga miskin dan atau tidak mampu di Kabupaten Aceh Timur memperoleh Beasiswa dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pasal 10

Mahasiswa yang berprestasi sampai semester akhir dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktunya dapat diusulkan Ikatan Dinas untuk diangkat sebagai dosen tetap oleh Rektor Universitas atau Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 11

(1) Setiap Mahasiswa Universitas dan Sekolah Tinggi berhak mendapat fasilitas pembinaan Mahasiswa.
(2) Pembinaan Mahasiswa meliputi kegiatan penataran kepemimpinan, kesejahteraan mahasiswa, peningkatan organisasi kemahasiswaan, pembinaan ekstrakurikuler yang berorientasi pada minat dan bakat mahasiswa, pemantauan kegiatan mahasiswa dan pers kampus serta kegiatan lainnya.
(3) Sumber biaya pembinaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM DAN STUDIO

Pasal 12

(1) Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Ilmu Pengetahuan Sosial serta laboratorim/studio lainnya pada Universitas dan Sekolah Tinggi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan pendidikan / pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
(2) Segala biaya yang diperlukan untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Universitas dan Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Sumber biaya penelitian dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi.

Pasal 14

(1) Universitas dan Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Sumber biaya pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAMPUS

Pasal 15

(1) Kampus Universitas dan Sekolah Tinggi terdiri dari bangunan-bangunan gedung, ruang belajar mahasiswa, biro pusat administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran proses belajar mengajar.
(2) Kampus Universitas mempunyai luas ± 9 (sembilan) Ha; dan Kampus Sekolah Tinggi mempunyai luas ± 6 (enam) Ha, dimana keduanya berlokasi di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Timur secara berdampingan, kemudian pihak Universitas dan Sekolah Tinggi dapat melakukan perluasan masing-masing perguruan tinggi dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sumber pembiayaan fisik Kampus Universitas dan Sekolah Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi yang berumber pada APBD dan Pendapatan lainnya yang sah.

BAB IX
PENGAWASAN KEUANGAN

Pasal 16

(1) Pengawasan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten dan Badan Pengawas lainnya sesuai dengan peraturan peruandang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawasan keuangan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat Samudra atau Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa dengan membentuk Dewan Audit yang bertugas melaksanakan evaluasi internal dan eksternal pada Universitas atau Sekolah Tinggi.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Universitas dan Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan seluruh perguruan tinggi dan atau lembaga lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan agama.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus berkenaan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri diatur menurut ketentuan yang berlaku.
(3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi.

BAB XI
TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 18

(1) Rektor atau Ketua mengusulkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi kepada Pemerintah Daerah yang telah disahkan oleh Majelis Wali Amanat Samudra Langsa atau Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa.
(2) Tata cara pencairan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani ketentuan yang berlaku.
(3) Pemerintah Daerah berhak memperjuangkan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna mendukung penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Universitas dan Sekolah Tinggi.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XII
USAHA LAINNYA

Pasal 19

(1) Untuk menunjang pendapatan dan pengembangan Universitas dan Sekolah Tinggi, maka dapat dilakukan usaha - usaha lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Sumber pembiayaan sebagai modal awal untuk menunjang usaha-usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau Sekolah Tinggi.

BAB XIII
A L U M N I

Pasal 20

(1) Lulusan Universitas atau Sekolah Tinggi harus membentuk Organisasi Alumni dan Badan Hukum Nirlaba yang bertujuan untuk membantu dan mengembangkan Civitas Akademika Universitas atau Sekolah Tinggi.

(2) Lulusan Universitas dan Sekolah Tinggi dari Putra Daerah yang berprestasi dapat diperioritaskan sebagai dosen.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Dengan dibentuknya Majelis Wali Amanat Samudra Langsa dan Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa, maka Yayasan Pendidikan Samudra yang disingkat dengan YPS dan Yayasan Perguruan Islam Zawiyah Cot Kala yang disingkat dengan YPI Zawiyah Cot Kala Langsa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Pembentukan Majelis Wali Amanat Samudra Langsa dan Majelis Wali Amanat Zawiyah Cot Kala Langsa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Qanun ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Di tetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 31 J u l i 2004 M
13 Jumadil Akhir 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur
No. : 11 Tgl : 31 Juli 2004
Seri : D No. : 6

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Aceh Timur

dto

Drs. T. SYAHRIL. MAP
Pembina Utama Madya
Nip. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERDAYAAN UNIVERSITAS SAMUDERA LANGSA
DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA

I. PENJELASAN UMUM

Secara umum historis dari kedua perguruan tinggi tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut ;

A. Sejarah Singkat Universitas Samudera Langsa

Universitas Samudra Langsa di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa merupakan tahap lanjut perkembangan lembaga pendidikan tinggi sebagai hasil dari suatu rangkaian upaya yang berkelanjutan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam masa tiga dasawarsa untuk mewujudkan cita - cita bidang pendidikan.

Rangkaian usaha itu dimulai pada Tahun 1963 ketika Al-Jamiatul Wasliyah Cabang Aceh Timur berinisiatif mendirikan Fakultas Ekonomi Malikul Saleh yang berafiliasi pada Universitas Alwasliyah Medan. Lembaga tersebut disebabkan berbagai hambatan yang tak teratasi pada saat itu terpaksa terhenti kegiatannya.

Kefakuman tersebut mendorong munculnya inisiatif beberapa tokoh masyarakat, cendekiawan dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Aceh Timur (1970) bersama - sama Pemerintah Daerah untuk melanjutkan cita - cita di atas dengan mendirikan Perguruan Tinggi baru yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dukungan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Persiapan Negeri Langsa yang dibentuk pada Tahun 1971. Langkah awal dimulai dengan mengadakan pertemuan konsultasi dengan Rektor Universitas Syiah Kuala yang ketika itu dijabat oleh Prof. Drs. A. Majid Ibrahim (Alm). Konsultasi tersebut bermaksud menjajaki kemungkinan pembukaan Lembaga Perguruan Tinggi yang baru dan merumuskan hubungan kerja sama yang efektif dan serasi guna menunjang kelancaran kelangsungan operasionalisasi lembaga. Kemudian Yayasan memutuskan untuk mendirikan Fakultas Keguruan Persiapan Negeri dengan membuka dua jurusan, masing-masing jurusan Civics Hukum dan Bahasa Inggris. Persiapan - persiapan untuk memenuhi syarat yang dikehendaki dipenuhi sejauh mungkin, dengan tujuan pada waktunya dapat berafiliasi dengan Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Proses afiliasi dimaksud akhirnya tidak mendapat persetujuan

www.jdih.acehprov.go.id

Rektor Universitas Syiah Kuala yang baru, meskipun perkembangan lembaga pada saat itu sudah menunjukkan kemajuan yang berarti, hal mana seuai dengan penilaian Tim Evaluasi Unsyiah.

Untuk menanggulangi masalah status yang terkatung - katung itu yang dapat berakibat timbulnya keresahan mahasiswa dan masyarakat maka Yayasan bersama - sama Pemerintah Daerah Aceh Timur berusaha mencari jalan keluar dengan meminta kesediaan Yayasan UISU Medan untuk meneruskan kegiatan akademiknya.

Alternatif yang diambil pada saat itu adalah dengan cara mengalihkan mahasiswa FKPN Langsa ke dalam Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara di Medan. Usaha ini ternyata telah memberikan hasil yang memadai, terbukti sebagian besar mahasiswa UISU mantan mahasiswa FKPN Langsa telah berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tingkat sarjana sebanyak 66 orang lulusan.

Hasil yang demikian itu telah memberikan pengaruh positif bagi kemajuan Daerah Aceh Timur khususnya di bidang pendidikan.

Selanjutnya dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah yang tidak membenarkan suatu PTS membuka kelas jauh di luar kampusnya, maka FIP UISU dalam bentuk kelas jauh di Langsa terpaksa harus menghentikan kegiatannya pada akhir Tahun Akademik 1976. Hal mana telah menimbulkan perasaan kecewa yang mendalam di kalangan mahasiswa sekaligus merupakan pukulan berat bagi Yayasan bersama segenap pengelola Perguruan Tinggi. Namun demikian dengan penuh rasa tanggungjawab Yayasan terus berusaha menyelamatkan mahasiswa agar dapat meneruskan perkuliahannya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan konsultasi dengan Kopertis Wilayah I Medan yang kemudian berhasil melahirkan suatu konsep mendirikan suatu Perguruan Tinggi Swasta di Langsa secara mandiri, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan - perubahan penting di dalam akte Yayasannya.

Bertolak dari konsep tersebut Yayasan sepakat mendirikan dua buah Sekolah Tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Samudra. Kedua Sekolah Tinggi tersebut memulai kegiatan perkuliahan pada awal tahun akademik 1976. Setelah melalui proses yang panjang kedua Sekolah Tinggi yang dibina oleh Yayasan Pendidikan Samudra Langsa itu baru terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1981 (Kep. Menteri P & K No. 0198 dan 0199/1981).

Pada Tahun Akademik 1983/1984 untuk pertama kalinya kedua Sekolah Tinggi tersebut melakukan Ujian Negara dengan hasil yang memuaskan. Pada tahun itu pula Yayasan telah dapat menyelesaikan pembangunan gedung baru sebagai tambahan

www.jdih.acehprov.go.id

gedung yang sudah ada dalam rangka meningkatkan daya tampung mahasiswa yang setiap tahun semakin bertambah jumlahnya.

Pada Tahun 1984 kedua Sekolah Tinggi yang sudah berkembang itu dilebur menjadi Universitas dengan nama Universitas Samudra Langsa yang masing-masing Sekolah Tinggi itu menjadi Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum sekaligus menambah dua fakultas baru yaitu Fakuktas Pertanian dan Fakukltas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keempat fakultas telah memperoleh status terdaftar pada tahun 1985 (SK. Mendikbud No. 0478/0/1985). Sejak tahun 1987 keempat fakultas telah melakukan ujian negara berdasarkan system SKS (UNC) dengan bekerjasama dengan Unsyiah, USU Medan dan IKIP Medan. Di samping itu juga Yayasan melakukan persiapan - persiapan untuk membuka Fakultas Teknik pada Tahun 1986.

Pada akhir Tahun 1989 Yayasan Pendidikan Samudra Langsa telah memulai pembangunan kampus baru seluas 158.534 M2 di desa Meurandeh kira - kira 1,5 km sebelah Timur Kota Langsa.

Pembangunan pada tahap berikutnya dilakukan pada Tahun 2000 atas bantuan Pemerintah Daerah Aceh Timur secara lebih meyakinkan, yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, FKIP dan Fakultas Teknik yang selanjutnya mendapat bantuan dari APBD Tingkat I Propinsi NAD dengan mata anggaran persiapan penegerian Universitas Samudra Langsa.

B. Sejarah Singkat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zawiyah Cot Kala Langsa

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zawiyah Cot Kala Langsa didirikan pada tahun 1980 merupakan hasil keputusan Seminar Sejarah Islam Internasional di Rantau Pertamina Kualasimpang, bahkan nama tersebut diambil dari sebuah nama Lembaga Pendidikan Tinggi terbesar di Asia Tenggara yang tertua di Bayeun sekitar abad ke-4 H.

Proses berdirinya STAI Zawiyah Cot Kala Langsa disponsori oleh M. Hasan ZZ, BA (Kakandepak Aceh Timur saat itu), M. Arifin Amin (Almarhum), Drs. Azhar Zakaria (Ka. MAN Langsa pada saat itu sekarang Dosen tetap pada STAI Zawiyah Cot Kala Langsa), H. Zainuddin Saman(Almarhum) dan Drs. Idris Harahap yang merupakan realisasi hasil seminar dengan mendapat dukungan dari Pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat.

Pada mulanya STAI ini didirikan dalam bentuk Lembaga Institiut Agama Islam (IAI) Zawiyah Cot Kala Langsa yang meliputi tiga Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Pembukaan kuliah pertama sekali pada tanggal 14 Oktober 1980 hanya diresmikan 2 (dua) Fakultas, Fakultas Tarbiyah yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah yaitu Jurusan Penerangan Agama sampai tingkat Sarjana Muda.

www.pdih.acehprov.go.id

Pada Tahun 1981 dibentuk Yayasan dengan Akte Notaris No. 7 tanggal 21 Juli 1981 dan pada tahun 1982 dalam kunjungannya Menteri Agama Republik Indonesia ke Langsa (H. Alamsyah Ratu Perwiranegara) dalam rangka peresmian Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Maka pengurus Yayasan menyampaikan Surat Pemohonan Terdaftar IAI Zawiyah Cot Kala Langsa, maka pada tahun 1981 keluarlah SK Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI untuk terdaftarnya dengan SK Nomor Kep/E/III/PP.00.2/1303/03 tanggal 16 April 1983, dan kemudian pada tahun 1988 dengan keputusan Menteri Agama RI, maka IAI Zawiyah Cot Kala Langsa terdaftar sampai dengan jenjang S-1 dengan SK Mengeri Agama RI Nomor 219 Tahun 1988 tanggal 1 Desember 1988.

Dengan keluarnya SK Menteri tersebut maka perkembangan IAI Zawiyah Cot Kala Langsa dari tahun ketahun semakin meningkat, baik dari jumalh mahasiswa yang mendaftarkan diri masuk IAI, fasilitas yang tersedia, proses belajar mengajar, jumlah alumni maupun kuantitas alumni, sehingga perkembangan IAI tersebut semakin berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Aceh Timur.

Kemajuan dan perkembangan IAI Zawiyah Cot Kala Langsa tidak terlepas dari landasan dasar pada UUD 1945, TAP MPR, GBHN dan peraturan pemerintah kebijakan atas dasar pengembangan pendidikan tinggi, di samping itu juga didasarkan kepada pedoman-pedoman yang ditetapkan Kopertais Wilayah V Aceh.

Perkembagnan tersebut memberikan implikasi bahwa IAI Zawiyah Cot Kala Langsa dapat memenuhi hasrat dari keinginan pendidikan masyarakat untuk pembinaan dalam upaya mencapai kehidupan baik dan terlepas dari ketinggalan pendidikan.

Dalam membenah diri dan mencapai tujuan ternyata Fakultas Syari'ah kurang sekali peminatnya, maka operasionalnya tidak berlanjut, mengingat hanya dua fakultas saja yang ada maka bentuk lembaga pendidikan tinggi ini tidak bisa dipertahankan, karena syarat IAI minimal memiliki tiga fakultas sesuai dengan peraturan pendirian lembaga pendidikan tinggi sehingga sejak tahun 1997 berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

Dalam proses kegiatan akademik selanjutnya, dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang, baik dilihat dari segi prestasi mahasiswa, tenaga pengajar, jumlah mahasiswa maupun peran aktif dan keberhasilan dalam bidang-bidang lainnya, maka sejak tahun 2000 lembaga ini mendapat dpeningkatan status menjadi Status Diakui berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : E/36/2000 tanggal 20 Maret 2000, yang memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) / Tarbiyah dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) / Dakwah. Kemudian sejak tahun 2001, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zawiyah Cot Kala Langsa

www.idin.acehprov.go.id

berupaya mengembangkan lembaga ini dengan membuka Program Diploma Dua (D-II) Jurusan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan sampai sekarang ini memiliki jumlah mahasiswa dari keseluruhan nya sekitar 2.247 orang.

Dalam perjalanan 20 tahun lebih dan telah melakukan berbagai penataan dan memperoleh beberapa perobahan dan pengembangan dan berdasarkan akte no. 8 tanggal 14 Agustus 2001 tentang Pengesahan Rapat Sekolah Tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dipimpin oleh Drs. H. Arsyad Husin sejak didirikan sampai tahun 2002, sekalipun dalam masa perioderisasi tetap melakukan pemilihan. Dalam rapat Senat Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 9 Mei 2002 / 26 Shafar 1423 H, terpilih Bapak Drs. H. Ibrahim Daud (populernya Pak IBDA) sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zawiyah Cot Kala Langsa masa bakti 2002 – 2006 dan dalam rapat senat tersebut sekaligus terpilih tiga orang pembantu Ketua, yaitu Drs. Basri Ibrahim, MA. selaku Pembantu Ketua Bidang Akademik, Drs. Zakaria AB selaku Pembantu Ketua Bidang Adm. Umum dan Keuangan serta Drs. Marzuki Hamid, MM sebagai Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran diangkat ketua-ketua jurusan/program studi sebagai pelaksana akademik dan beberapa unsur lembaga dan perangkat lainnya sebagai penunjang akademik.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zawiyah Cot Kala Langsa telah mengalami perkembangan yang menggembirakan baik dari segi kuantitas, mahasiswa yaitu dari 1411 orang pada tahun akademik 2001 – 2002 menjadi 2.247 orang pada saat ini, maupun dari segi kelembagaan. Dalam bidang kelembagaan Sekolah Tinggi ini telah membuka Program studi baru yaitu Pendidikan Bahasa Arab (TBA) pada tahun akademik 2002 - 2003 dan Program studi Syari'ah Mu'amalah Wal Iqthisad (SMI) pada tahun akademik 2003 – 2004 serta telah diputuskan akan membuka Program studi baru yaitu Pendidikan Matematika (TMA) pada tahun akademik 2004 – 2005 yang akan datang.

Dengan penambahaan ataupun perkembangan Program studi yang dimiliki pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Zawiyah Cot Kala Langsa ini, maka secara otomatis kuantitas mahasiswa dan struktur kelembagaan Sekolah Tinggi inipun mengalami perkembangan**.**

www.idm.acehprov.go.id

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d k

Cukup jelas

Huruf m, yang dimaksud dengan sumber-sumber lainnya yang sah adalah :

1. Pendapatan dari usaha sendiri sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) Qanun ini.

2. Bantuan dari BUMN/BUMD
3. Wakaf
4. Zakat
5. Sumbangan perorangan atau kelompok
6. Iuran SPP dari mahasiswa
7. Hibah
8. Bantuan dari Pemerintah Propinsi NAD
9. Bantuan dari Pemerintah Pusat
10. dan lain-lain

Pasal 2 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) yang dimaksud usaha-usaha lainnya meliputi ;

Usaha Perkebunan, Usaha Pertanian, Koperasi, Usaha Jasa dan usaha lainnya yang dikelola oleh Universitas dan Sekolah Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20 s/d 23

Cukup jelas

www.jdih.acehprov.go.id